



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ✓**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai suatu daerah yang sedang tumbuh dan berkembang dalam berbagai sektor pembangunan termasuk untuk kepentingan pengaturan bangunan umum, perdagangan dan jasa, pendidikan, kelembagaan, industri, perumahan dan bangunan khusus perlu memberikan izin mendirikan bangunan;
  - b. bahwa terhadap jasa pemberian izin mendirikan bangunan dapat dipungut retribusi sesuai dengan besaran jasa yang diberikan sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak;

34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan administrasi perizinan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pemegang Kas Daerah adalah orang yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan dengan maksud agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
10. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang berbentuk ruangan terbuka maupun tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.

11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan gedung bukan hunian adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan yang mengadakan bangunan itu.
14. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Garis Sempadan adalah Garis Khayalan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau bibir sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh dibangun suatu bangunan.
16. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
17. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
18. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/perkarangan.
19. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan.
20. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
21. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dari pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
35. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Tatacara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan. ✓
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB V DASAR PENGHITUNGAN DAN PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama Dasar Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 7**

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan pada tingkat pelayanan jasa yang diberikan, fungsi bangunan gedung, luas bangunan dan kelas jalan.

#### **Bagian Kedua Prinsip Penetapan Retribusi**

#### **Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

### **BAB VI CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 9**

Besar Retribusi IMB adalah :

- a. Untuk bangunan gedung baru dikenakan retribusi dengan rumusan luas total bangunan (LB) gedung dikalikan harga satuan retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan;

- b. Untuk perubahan fungsi bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- c. Untuk penambahan bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan dan klasifikasi bangunan tambahan;
- d. Untuk perbaikan bangunan gedung yang sudah mempunyai IMB, yang mengakibatkan bangunan gedung mengalami perubahan lebih dari 15% (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya;
- e. Untuk pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan pemisahan haknya.

**Bagian Kedua**  
**Bangunan Gedung Rumah Tinggal**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi IMB rumah tinggal dihitung berdasarkan jenis bangunan rumah tinggal dan luas total bangunan rumah tinggal dan kelas jalan.
- (2) Besar Retribusi IMB rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Tabel I (Jalan Utama)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M <sup>2</sup> DAN RETRIBUSI			
	0 M <sup>2</sup> - 100 M <sup>2</sup>	101 M <sup>2</sup> - 500 M <sup>2</sup>	501 M <sup>2</sup> - 1000 M <sup>2</sup>	1001 M <sup>2</sup> ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 9.000,-/m <sup>2</sup>	Rp. 10.500,-/ m <sup>2</sup>	-	-
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang	Rp. 11.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 13.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 14.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 16.000,-/ m <sup>2</sup>
Perumahan Besar: - Rumah Besar	Rp. 14.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 15.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 17.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 18.500,-/ m <sup>2</sup>

Tabel II (Jalan Antar Lingkungan)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M <sup>2</sup> DAN RETRIBUSI			
	0 M <sup>2</sup> - 100 M <sup>2</sup>	101 M <sup>2</sup> - 500 M <sup>2</sup>	501 M <sup>2</sup> - 1000 M <sup>2</sup>	1001 M <sup>2</sup> ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 7.000,-/m <sup>2</sup>	Rp. 8.500,-/ m <sup>2</sup>	-	-
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang	Rp. 9.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 11.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 12.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 14.000,-/ m <sup>2</sup>
Perumahan Besar: - Rumah Besar	Rp. 12.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 13.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 16.500,-/ m <sup>2</sup>



Tabel III (Jalan Lingkungan)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M <sup>2</sup> DAN RETRIBUSI			
	0 M <sup>2</sup> - 100 M <sup>2</sup>	101 M <sup>2</sup> - 500 M <sup>2</sup>	501 M <sup>2</sup> - 1000 M <sup>2</sup>	1001 M <sup>2</sup> ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup>	Rp. 6.500,-/ m <sup>2</sup>	-	-
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang	Rp. 7.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 9.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 10.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 12.000,-/ m <sup>2</sup>
Perumahan Besar: - Rumah Besar	Rp. 10.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 11.500,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 13.000,-/ m <sup>2</sup>	Rp. 14.500,-/ m <sup>2</sup>

- (3) Besar retribusi IMB rumah tinggal yang berbentuk rumah susun sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel Retribusi Rumah Susun

JENIS	RETRIBUSI
Rumah Susun Sangat Sederhana	Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup>
Rumah Susun Sederhana	Rp. 14.000,-/ m <sup>2</sup>

### Bagian Ketiga Bangunan Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 11

- (1) Retribusi IMB perdagangan dan jasa dihitung berdasarkan luas bangunan dan kelas jalan.
- (2) Besar Retribusi IMB perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel I (Jalan Utama)

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M <sup>2</sup>	RETRIBUSI
0 m <sup>2</sup> - 100 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>
101 m <sup>2</sup> - 500 m <sup>2</sup>	Rp. 22.000,-/m <sup>2</sup>
501 m <sup>2</sup> - 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 24.000,-/m <sup>2</sup>
1001 m <sup>2</sup> keatas	Rp. 26.000,-/m <sup>2</sup>

Tabel II (Jalan Lingkungan)

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M <sup>2</sup>	RETRIBUSI
0 m <sup>2</sup> - 100 m <sup>2</sup>	Rp. 18.000,-/m <sup>2</sup>
101 m <sup>2</sup> - 500 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>

501 m <sup>2</sup> – 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 22.000,-/m <sup>2</sup>
1001 m <sup>2</sup> keatas	Rp. 24.000,-/m <sup>2</sup>

**Bagian Keempat  
Bangunan Gedung Industri**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi IMB industri dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel Bangunan Industri

<b>LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M<sup>2</sup></b>	<b>RETRIBUSI</b>
0 m <sup>2</sup> – 100 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500,-/m <sup>2</sup>
101 m <sup>2</sup> – 500 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>
501 m <sup>2</sup> – 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 22.500,-/m <sup>2</sup>
1001 m <sup>2</sup> keatas	Rp. 25.000,-/m <sup>2</sup>

**Bagian Kelima  
Bangunan Pergudangan**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi IMB pergudangan dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel Bangunan Pergudangan

<b>LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M<sup>2</sup></b>	<b>RETRIBUSI</b>
0 m <sup>2</sup> – 100 m <sup>2</sup>	Rp. 18.000,-/m <sup>2</sup>
101 m <sup>2</sup> – 500 m <sup>2</sup>	Rp. 20.500,-/m <sup>2</sup>
501 m <sup>2</sup> – 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 23.000,-/m <sup>2</sup>
1001 m <sup>2</sup> keatas	Rp. 25.500,-/m <sup>2</sup>

- (3) Khusus untuk Retribusi IMB pergudangan jenis tangki/silo ditetapkan sebesar 1,5% dari biaya pembuatan bangunan.

**Bagian Keenam  
Bangunan Transportasi**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi IMB transportasi dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel Bangunan Transportasi

<b>JENIS</b>	<b>RETRIBUSI</b>
Pool Kendaraan	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>
Bangunan Khusus Parkir	Rp. 50.000,-/m <sup>2</sup>

**Bagian Ketujuh  
Bangunan Perkantoran**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi IMB perkantoran dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel Bangunan Perkantoran

<b>LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M<sup>2</sup></b>	<b>RETRIBUSI</b>
0 m <sup>2</sup> – 100 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup>
101 m <sup>2</sup> – 500 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500,-/m <sup>2</sup>
501 m <sup>2</sup> – 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>
1001 m <sup>2</sup> keatas	Rp. 22.500,-/m <sup>2</sup>

**Bagian Kedelapan  
Bangunan Pelayanan Umum**

**Pasal 16**

- (1) Jenis bangunan gedung pelayanan umum terdiri atas:
  - a. Bangunan Olahraga;
  - b. Bangunan Pemakaman;
  - c. Bangunan Kesenian/Kebudayaan;
  - d. Bangunan Perbelanjaan;
  - e. Sarana Umum;
  - f. Bangunan Keagamaan;
  - g. Bangunan Pendidikan;
  - h. Bangunan Kesehatan; dan
  - i. Bangunan Panti Jompo, Panti Asuhan dan sejenisnya.

- (2) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Bagian Kesembilan  
Bangunan Bukan Hunian**

**Pasal 17**

- (1) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan bukan hunian dihitung berdasarkan jenis bangunannya.
- (2) Besar Retibusi IMB bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel Bangunan Bukan Hunian

JENIS		RETRIBUSI
a.	Pagar tembok dan/atau besi dan tanggul/turap	Rp. 2.500/m <sup>2</sup>
b.	Teras/Balkon dan sejenisnya	Rp. 3.000/m <sup>2</sup>
c.	Kolam Renang/Kolam Pengolah Air/Bak Penyimpanan Air	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>
d.	Gapura/Gardu Jaga Maksimal 2 m <sup>2</sup> Selebihnya dihitung	Rp. 200.000/m <sup>2</sup> Rp. 250.000/m <sup>2</sup>
e.	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	Rp. 200.000/m <sup>2</sup>
f.	Jembatan/Lift (untuk servis kendaraan)	Rp. 400.000/m <sup>2</sup>
g.	Jembatan Jalan Komplek	Rp. 200.000/m <sup>2</sup>
h.	Menara Bakar/Cerobong Asap (tinggi max. 5 m <sup>2</sup> )	Rp. 100.000/m <sup>2</sup>
i.	Menara Penyimpanan Air (kapasitas max. 1 m <sup>3</sup> )	Rp. 100.000/m <sup>2</sup>
j.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max. 20 m)	Rp. 1.000.000/unit
k.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max. 40 m)	Rp. 2.000.000/unit
l.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max. 60 m)	Rp. 3.000.000/unit
m.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi > 60 m)	Rp. 4.000.000/unit
n.	Gardu Listrik, Ruang Trafo, atau Panel dengan luas max. 10 m <sup>2</sup> Selebihnya dihitung	Rp. 400.000/m <sup>2</sup> Rp. 200.000/m <sup>2</sup>

o.	Monumen dalam Persil/Pekarangan	Rp. 200.000/m <sup>2</sup>
p.	Reklame	15% dari RAB
q.	Instalasi Bahan Bakar	Rp. 2.000.000/saluran Pengantar
r.	Kolam Pemancingan	3% dari RAB
s.	Patung, Air Mancur, Relief dan sejenisnya	3% dari RAB

## **BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 18**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu kali setiap penerbitan izin mendirikan bangunan.

### **Pasal 19**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 20**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.

- (2) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diperforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
- (3) *Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 26**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi berhak mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disertai alasan-alasan yang jelas dengan terlebih dahulu membuktikan ketidak-benaran atas penetapan retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Terhadap pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima *seluruhnya atau sebagian, menolak dan/atau menambah retribusi yang terutang.*
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi yang terutang.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 30**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. Alasan-alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 31**

- (1) Pengembalian atas kelebihan retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran kelebihan retribusi.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XVIII**

#### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Hak penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui batas waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.



- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Selain penyidik Pejabat POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan, pembukuan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menerima identitas seseorang dan/atau dokumen-dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - h. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang terkait dengan penyidikan bidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
  - k. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum melalui penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan penghentian penyidikan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6/1/2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Plt.

  
AGUS SUPARWANTO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 1

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Januari 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat umum khususnya tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk membentuk susunan organisasi dan tata kerja Izin Mendirikan Bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yang sesuai dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah, dapat memberikan landasan yuridis bagi susunan organisasi dan tata kerja Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Kubu Raya pada masa yang akan datang dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik yang maksudnya hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perubahan fungsi antara lain bangunan rumah tinggal berubah menjadi rumah toko, rumah kantor.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemecahan IMB adalah pemisahan IMB dari bangunan induk menjadi beberapa unit.

Huruf f

Yang dimaksud dengan balik nama adalah memindahtangankan kepemilikan bangunan dari perseorangan atau badan ke perseorangan atau badan lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan prinsip dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemberian izin antara lain meliputi kegiatan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar dapat sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Saluran/Sungai (GSS) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perubahan fungsi antara lain bangunan rumah tinggal berubah menjadi rumah toko, rumah kantor.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemecahan IMB adalah pemisahan IMB dari bangunan induk menjadi beberapa unit.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelas jalan adalah :

- a. Jalan Utama adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter.
- b. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antara jalan utama dengan jalan lingkungan dan/atau jalan poros/jalan penghubung.
- c. Jalan Lingkungan adalah jalan lokal dan/atau jalan yang berada di lingkungan pemukiman dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 meter.

Ayat (2)

Rumah Kecil dan/atau rumah sederhana adalah bangunan semi permanen dengan spesifikasi bahan:

- Pondasi : batu kali/tongkat kayu belian
- Kolom : beton tulangan praktis/kayu belian/kayu kelas I
- Lantai : papan/cor biasa
- Atap : atap seng
- Rangka Atap : kayu kelas III

Rumah Sedang adalah bangunan permanen kelas B dengan spesifikasi bahan:

- Pondasi : batu kali/beton bertulang
- Kolom : beton bertulang/besi baja
- Lantai : cor beton keramik
- Atap : genteng metal
- Rangka Atap : kayu kelas III

Rumah Besar adalah bangunan permanen kelas A dengan spesifikasi bahan:

- Pondasi : beton bertulang/tiang pancang
- Kolom : beton bertulang/rangka baja
- Lantai : cor beton keramik
- Atap : genteng metal/tegola
- Rangka Atap : kayu kelas II/rangka baja

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksudkan agar pemanfaatannya selama bangunan masih ada.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas